



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Jajat Sudrajat bin Samitra**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 07 Nov. 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cibangbara RT 014/004 Desa Sukadana
Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 518/Pid.B /2018/PN.Srg. tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B /2018/PN.Srg. tanggal 7 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA bersalah melakukan tindak pidana “melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangka goloknya, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cimoyan Rt 013/004 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, telah membawa, memiliki, menyimpan dan menyembunyi-
kan senjata tajam tanpa hak atau ijin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa
dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB terjadi balap liar disekitar jalan Palka (Palima Cinangka), kemudian karena merasa terganggu, saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama warga setempat melakukan pembubaran terhadap balapan liar tersebut, namun pada saat dilakukan pembubaran ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang tertinggal, kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan sepeda motor tersebut ke rumahnya. Sekira pukul 02.00 WIB, atap rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal, kemudian demi keamanan saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Polsek Ciomas. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, datang HENDRIK ke rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah di serahkan ke Polsek Ciomas, kemudian HENDRIK pulang kembali dan langsung menelepon kakaknya yaitu terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA yang saat itu berada di Pandeglang, mengatakan bahwa sepeda motornya diamankan oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN, kemudian terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA berangkat dari Pandeglang dengan membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangka goloknya dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, dimana golok tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan terdakwa, melainkan berniat untuk menakut-nakuti saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN apabila dalam mengambil sepeda motor mengalami kendala. Kemudian pukul 16.00 WIB, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA tiba di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama dengan HENDRIK dan IWAN Als WAHAB dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan Mio Soul warna hitam merah. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA langsung turun dari sepeda motor, sementara HENDRIK dan IWAN duduk di atas sepeda motor Mio Soul. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA kemudian langsung menghampiri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN di dalam rumah yang saat itu sedang berbincang dengan saksi MISNA Bin SARMANI dan saksi MERRY MUHERRY Bin H. MUHAEMIN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI membicarakan hasil panen musim tanam padi. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA kemudian menanyakan sepeda motor milik adiknya kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan mengatakan “motor mana?, rek dicokot, kan motornya nggak dipake balapan..motornya juga udah tua”, kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengatakan “sepeda motor sudah diamankan ke Polsek, kalau mau di urus aja di Polsek tinggal ikutin prosedurnya’. Pada saat itu saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dan terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA beradu mulut hingga terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA merasa emosi kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat dan berkarat yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kiri sambil mengacung-acungkan/menodongkan kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil mengatakan “motor balikeun, mun teu bisa ngurus masalah ieu di kadek ku urang (motor balikin, kalau tidak bisa ngurus masalah ini, dibacok sama saya)”, namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN tidak melakukan perlawanan kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN langsung ditarik oleh istri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN yaitu MUHAYANAH untuk menjauhi terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA. Kemudian pada saat kejadian, saksi FAISAL AFDAL Bin HARUN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Serang Kota mendapat kabar bahwa terjadi keributan di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN, kemudian saksi FAISAL AFDAL Bin HARUN langsung menuju tempat kejadian perkara, namun sesampainya disana, terdakwa JAJAT SUDRAJAT sudah diamankan di Polsek Ciomas bersama dengan 1 (satu) buah golok yang dibawanya, kemudian saksi FAISAL AFDAL Bin HARUN membawa terdakwa ke Polres Serang Kota untuk menjalani proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1).Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Kp. Cimoyan Rt 013/004 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB terjadi balap liar disekitar jalan Palka (Palima Cinangka), kemudian karena merasa terganggu, saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama warga setempat melakukan pembubaran terhadap balapan liar tersebut, namun pada saat dilakukan pembubaran ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang tertinggal, kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan sepeda motor tersebut ke rumahnya. Sekira pukul 02.00 WIB, atap rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal, kemudian demi keamanan saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Polsek Ciomas. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, datang HENDRIK ke rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah di serahkan ke Polsek Ciomas, kemudian HENDRIK pulang kembali dan langsung menelepon kakaknya yaitu terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA yang saat itu berada di Pandeglang, mengatakan bahwa sepeda motornya diamankan oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN, kemudian terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA berangkat dari Pandeglang dengan membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangka goloknya dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, dimana golok tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan terdakwa, melainkan berniat untuk menakut-nakuti saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN apabila dalam mengambil sepeda motor mengalami kendala. Kemudian pukul 16.00 WIB, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA tiba di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama dengan HENDRIK dan IWAN Als WAHAB dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan Mio Soul warna hitam merah. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA langsung turun dari sepeda motor, sementara HENDRIK dan IWAN duduk di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sepeda motor Mio Soul. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA kemudian langsung menghampiri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN di dalam rumah yang saat itu sedang berbincang dengan saksi MISNA Bin SARMANI dan saksi MERRY MUHERRY Bin H. MUHAEMIN ALI membicarakan hasil panen musim tanam padi. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA kemudian menanyakan sepeda motor milik adiknya kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan mengatakan "motor mana?, rek dicokot, kan motornya nggak dipake balapan..motornya juga udah tua", kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengatakan "sepeda motor sudah diamankan ke Polsek, kalau mau di urus aja di Polsek tinggal ikutin prosedurnya". Pada saat itu saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dan terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA beradu mulut hingga terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA merasa emosi kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat dan berkarat yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kiri sambil mengacung-acungkan/menodongkan kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil mengatakan "motor balikeun, mun teu bisa ngurus masalah ieu di kadek ku urang (motor balikin, kalau tidak bisa ngurus masalah ini, dibacok sama saya)", namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN tidak melakukan perlawanan kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN langsung ditarik oleh istri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN yaitu MUHAYANAH untuk menjauhi terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA. Kemudian pada saat kejadian, saksi FAISAL AFDAL Bin HARUN yang merupakan anggota Kepolisian Polres Serang Kota mendapat kabar bahwa terjadi keributan di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN, kemudian saksi FAISAL AFDAL Bin HARUN langsung menuju tempat kejadian perkara, namun sesampainya disana, terdakwa JAJAT SUDRAJAT sudah diamankan di Polsek Ciomas bersama dengan 1 (satu) buah golok yang dibawanya, kemudian saksi FAISAL AFDAL Bin HARUN membawa terdakwa ke Polres Serang Kota untuk menjalani proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam sambil mengancam saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Kp. Cimoyan Rt 013/004 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan masih tinggal 1 kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB terjadi balap liar disekitar jalan Palka (Palima Cinangka), kemudian karena merasa terganggu, saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama warga setempat melakukan pembubaran terhadap balapan liar tersebut, namun pada saat dilakukan pembubaran ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang tertinggal, kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan sepeda motor tersebut ke rumahnya.
- Bahwa setelah mengamankan sepeda motor tersebut, rumah saksi ada yang melempari batu sehingga kaca rumah saksi ada yang pecah dan dikarenakan saksi merasa tidak aman, kemudian sepeda motor tersebut di serahkan oleh saksi ke Polsek Ciomas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, datang HENDRIK ingin mengambil sepeda motor tersebut, namun oleh saksi dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 WIB datang terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA yang merupakan kakak HENDRIK kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor ditemani HENDRIK dan temannya, saat itu dirumah saksi ada saksi lain yaitu saksi MERRY MUHERRY Bin H. MUHAEMIN ALI dan saksi MISNA Bin SARMANI yang sedang bertemu di rumah saksi;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, terdakwa menanyakan keberadaan motor milik adiknya, namun oleh saksi dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah di serahkan ke pihak Kepolisian, saksi MERRY MUHERRY waktu itu ikut membantu menjelaskan apabila ingin mengambil sepeda motor tersebut tinggal mengikuti prosedurnya;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa emosi dan mengeluarkan sebilah golok yang di simpan di pinggangnya dan mengatakan akan membacok saksi apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mengacungkan golok tersebut ke arah saksi tanpa melukai saksi;
- Bahwa saksi kemudian di ajak masuk ke dalam rumah oleh istri saksi, kemudian terdakwa dan HENDRIK pulang ke rumah;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena merasa terganggu oleh ancaman terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian di luar persidangan dan saksi tidak menaruh dendam kepada terdakwa begitu pun sebaliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. Saksi MISNA Bin (Alm) SARMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam sambil mengancam saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Kp. Cimoyan Rt 013/004 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan masih tinggal 1 kampung namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada awalnya suami saksi yaitu saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio milik adik terdakwa karena mengira motor tersebut dipergunakan untuk balapan liar yang sangat mengganggu warga;
- Bahwa setelah mengamankan sepeda motor tersebut, rumah saksi ada yang melempari batu sehingga kaca rumah ada yang pecah dan dikarenakan saksi merasa tidak aman, kemudian sepeda motor tersebut di serahkan oleh suami saksi ke Polsek Ciomas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, datang HENDRIK ingin mengambil sepeda motor tersebut, namun oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 WIB datang terdakwa JAJAT

SUDRAJAT Bin SAMITRA yang merupakan kakak HENDRIK kerumah saksi dengan mengendarai sepeda motor ditemani HENDRIK dan temannya, saat itu dirumah saksi ada tamu yaitu saksi MERRY MUHERRY Bin H. MUHAEMIN ALI;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, terdakwa menanyakan keberadaan motor milik adiknya, namun oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah di serahkan ke pihak Kepolisian, saksi MERRY MUHERRY waktu itu ikut membantu menjelaskan apabila ingin mengambil sepeda motor tersebut tinggal mengikuti prosedurnya;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa emosi dan mengeluarkan sebilah golok yang di simpan di pinggangnya dan mengatakan akan membacok saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mengajak masuk saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN ke dalam rumah, kemudian terdakwa dan HENDRIK pulang ke rumah;
- Bahwa saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena merasa terganggu oleh ancaman terdakwa;
- Bahwa antara saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan terdakwa sudah ada perdamaian di luar persidangan dan tidak menaruh dendam kepada terdakwa begitu pun sebaliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

3. Saksi MERRY MUHERRY Bin (Alm) H. MUHAEMIN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membawa senjata tajam sambil mengancam saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN di Kp. Cimoyan Rt 013/004 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang;
- Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 WIB ketika saksi sedang bertamu dirumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN datang terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA yang merupakan kakak HENDRIK kerumah dengan mengendarai sepeda motor ditemani HENDRIK dan temannya;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, terdakwa menanyakan keberadaan motor milik adiknya, namun oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah di serahkan ke pihak Kepolisian, saksi waktu itu ikut membantu menjelaskan apabila ingin mengambil sepeda motor tersebut tinggal mengikuti prosedurnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa emosi dan mengeluarkan sebilah golok yang di simpan di pinggangnya dan mengatakan akan membacok saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya mengacungkan golok tersebut ke arah saksi tanpa melukai saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio milik adik terdakwa karena sepeda motor tersebut dipergunakan untuk balapan liar yang sangat mengganggu warga, namun karena rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN ada yang melempari batu sehingga kaca rumah pecah, lalu sepeda motor tersebut di serahkan oleh saksi ke Polsek Ciomas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian terdakwa membawa senjata tajam sambil mengancam saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi di Kp. Cimoyan Rt 013/004 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang;
- Bahwa awalnya saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio milik adik terdakwa karena dipergunakan untuk balapan liar;
- Bahwa terdakwa saat itu mendatangi rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan mengendarai sepeda motor ditemani HENDRIK dan temannya, waktu itu di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN ada saksi IMERRY MUHERRY Bin H. MUHAEMIN ALI dan saksi MISNA Bin SARMANI;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor, terdakwa menanyakan keberadaan motor milik adiknya, namun oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut telah di serahkan ke pihak

Kepolisian, apabila ingin mengambil sepeda motor tersebut tinggal mengikuti prosedurnya;

- Bahwa terdakwa merasa emosi setelah mendengar penjelasan saksi MUMAJJAD dan saksi MERRY sehingga mengeluarkan golok yang dibawanya dari rumah yang disimpan di pinggang, sambil berkata akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN apabila tidak bisa menyelesaikan permasalahan motor tersebut;

- Bahwa terdakwa hanya mengacungkan golok tersebut ke arah saksi tanpa melukai, saksi MUMAJJAD kemudian di ajak masuk ke dalam rumah oleh istrinya saksi, kemudian terdakwa dan HENDRIK pulang ke rumah;
- Bahwa antara saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan terdakwa sudah ada perdamaian di luar persidangan dan masing-masing tidak menaruh dendam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangka goloknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN di Kp. Cimoyan Rt 013/004 Desa Sukadana Kec. Ciomas Kab. Serang, terdakwa telah mengancam dengan menggunakan senjata tajam kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB terjadi balap liar disekitar jalan Palka (Palima Cinangka), kemudian karena merasa terganggu, saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama warga setempat melakukan pembubaran terhadap balapan liar tersebut, namun pada saat dilakukan pembubaran ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang tertinggal, kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan sepeda motor tersebut ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, atap rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal, kemudian demi keamanan saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Polsek Ciomas;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, datang HENDRIK ke rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah di serahkan ke Polsek Ciomas, kemudian HENDRIK pulang kembali dan langsung menelepon kakaknya yaitu terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA yang saat itu berada di Pandeglang, mengatakan bahwa sepeda motornya diamankan oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA lalu berangkat dari Pandeglang dengan membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangkaian goloknya dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, dimana golok tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan terdakwa, melainkan berniat untuk menakut-nakuti saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN apabila dalam mengambil sepeda motor mengalami kendala.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA tiba di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama dengan HENDRIK dan IWAN Als WAHAB dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan Mio Soul warna hitam merah. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA langsung turun dari sepeda motor, sementara HENDRIK dan IWAN duduk di atas sepeda motor Mio Soul. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA langsung menghampiri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN di dalam rumah yang saat itu sedang berbincang dengan saksi MISNA Bin SARMANI dan saksi MERRY MUHERRY Bin H. MUHAEMIN ALI membicarakan hasil panen musim tanam padi. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA kemudian menanyakan sepeda motor milik adiknya kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan mengatakan "motor mana?, rek dicokot, kan motornya nggak dipake balapan..motornya juga udah tua", kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengatakan "sepeda motor sudah diamankan ke Polsek, kalau mau di urus aja di Polsek tinggal ikutin prosedurnya". Pada saat itu saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dan terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA beradu mulut hingga terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA merasa emosi kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat dan berkarat yang sebelumnya diselipkan di pinggang sebelah kiri sambil mengacung-acungkan/menodongkan kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil mengatakan "motor balikeun, mun teu bisa ngurus masalah ieu di kadek ku urang (motor balikin, kalau tidak bisa ngurus masalah ini, dibacok sama saya)", namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN tidak melakukan perlawanan kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN langsung ditarik oleh istri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN yaitu MUHAYANAH untuk menjauhi terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA;
- Bahwa saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN kemudian di ajak masuk ke dalam rumah oleh istri, kemudian terdakwa dan HENDRIK pulang ke rumah;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mengacungkan golok tersebut ke arah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN tanpa melukai;
- Bahwa saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena merasa terganggu oleh ancaman terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian di luar persidangan dan saksi tidak menaruh dendam kepada terdakwa begitu pun sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi pada putusan perkara Nomor: 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 menyatakan bahwa frasa, "Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Dengan demikian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana selengkapnya berbunyi, "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."

Unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Jajat Sudrajat bin Samitra** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan terdakwa;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ad.2 tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Drs. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan.

Sedangkan yang disebut “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 22.00 WIB terjadi balap liar disekitar jalan Palka (Palima Cinangka), kemudian karena merasa terganggu, saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama warga setempat melakukan pembubaran terhadap balapan liar tersebut, namun pada saat dilakukan pembubaran ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio yang tertinggal, kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengamankan sepeda motor tersebut ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, atap rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dilempari batu oleh orang yang tidak dikenal, kemudian demi keamanan saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Polsek Ciomas. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 10.00 WIB, datang HENDRIK ke rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut sudah di serahkan ke Polsek Ciomas, kemudian HENDRIK pulang kembali dan langsung menelepon kakaknya yaitu terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA yang saat itu berada di Pandeglang, mengatakan bahwa sepeda motornya diamankan oleh saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin

SAMITRA berangkat dari Pandeglang dengan membawa 1 (satu) buah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangka goloknya dan terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, dimana golok tersebut tidak dipergunakan untuk melakukan pekerjaan terdakwa, melainkan berniat untuk menakut-nakuti saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN apabila dalam mengambil sepeda motor mengalami kendala. Sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA tiba di rumah saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN bersama dengan HENDRIK dan IWAN Als WAHAB dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Soul warna hitam merah. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA langsung turun dari sepeda motor, sementara HENDRIK dan IWAN duduk di atas sepeda motor Mio Soul. Setelah turun dari sepeda motor, terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA langsung menghampiri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN di dalam rumah yang saat itu sedang berbincang dengan saksi MISNA Bin SARMANI dan saksi MERRY MUHERRY Bin H. MUHAEMIN ALI membicarakan hasil panen musim tanam padi. Terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA kemudian menanyakan sepeda motor milik adiknya kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan mengatakan "motor mana?, rek dicokot, kan motornya nggak dipake balapan..motornya juga udah tua", kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN mengatakan "sepeda motor sudah diamankan ke Polsek, kalau mau di urus aja di Polsek tinggal ikutin prosedurnya'. Pada saat itu saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dan terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA beradu mulut hingga terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA merasa emosi kemudian langsung mengeluarkan 1 (satu) buah golok bergagang kayu warna coklat dan berkarat yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kiri sambil mengacung-acungkan/menodongkan kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil mengatakan "motor balikeun, mun teu bisa ngurus masalah ieu di kadek ku urang (motor balikin, kalau tidak bisa ngurus masalah ini, dibacok sama saya)", namun saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN tidak melakukan perlawanan kemudian saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN langsung ditarik oleh istri saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN yaitu MUHAYANAH untuk menjauhi terdakwa JAJAT SUDRAJAT Bin SAMITRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, sepeda motor adik terdakwa yang tertinggal sewaktu pembubaran balapan liar oleh warga diamankan oleh saksi korban MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dirumahnya, namun karena rumah saksi korban malam harinya dilempari batu hingga pecah kaca jendela akhirnya saksi korban menyerahkan sepeda motor tersebut ke kantor polisi keesokan harinya, sehingga mengakibatkan Terdakwa emosi saat akan mengambil sepeda motor tersebut, terjadi percek-cokan antara saksi korban dan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan sebilah golok bergagang kayu warna coklat dan berkarat yang sebelumnya diselipkan dipinggang sebelah kiri sambil mengacung-acungkan/menodongkan kepada saksi MUMAJJAD Bin H. ROFIUDIN dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil mengatakan "motor balikeun, mun teu bisa ngurus masalah ieu di kadek ku urang (motor balikin, kalau tidak bisa ngurus masalah ini, dibacok sama saya)".

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi korban mengembalikan sepeda motor adiknya yang sudah diserahkan ke kantor polisi dengan mengacung-acungkan sebilah golok yang terhumus didepan saksi korban dengan jarak 1 (satu) meter sambil mengatakan *"motor balikin, kalau tidak bisa ngurus masalah ini, dibacok sama saya"* adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena saksi korban diancam akan dibacok dengan golok tersebut kalau tidak bisa mengurus dan mengembalikan sepeda motor adik Terdakwa yang sudah diserahkan ke kantor polisi dengan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad.2. telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangka goloknya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jajat Sudrajat bin Samitra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok bergagang kayu berwarna coklat dan berbahan besi yang sudah berkarat berikut serangka dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh Santosa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Efiyanto D., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enar

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarya, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Putri Khairunisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ERWANTONI, SH. MH.

SANTOSA, SH. MH.

EFIYANTO. D, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ENAR SUNARYA

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Srg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)